



**PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KEGIATAN BIMTEK MAHKAMAH
KONSTITUSI KERJASAMA DENGAN
KEMENKUHAM DAN APHTN-HAN
TA 2021**

Kamis, 26 Agustus 2021

PANDUAN SINGKAT PELATIHAN PENYUSUNAN RANCANGAN PUU

● ASPEK YANG PERLU DIPERHATIKAN

- ✓ ASPEK MATERI MUATAN : Pancasila, UUD 1945, asas peraturan perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal.
- ✓ ASPEK TEKNIK PENYUSUNAN PUU





ASPEK MATERI MUATAN antara lain:

- ✓ Konsiderans (menimbang), batang tubuh, penjelasan umum, pasal-pasal sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
- ✓ Pasal-pasal UUD yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dicantumkan secara benar.
- ✓ Perhatikan asas pembentukan, asas materi muatan dan asas hukum lain sesuai Rancangan PUU yang dibentuk.
- ✓ Rancangan PUU sudah mencantumkan pasal-pasal atribusi atau delegasi yang memerintahkannya (Yuridis Konstitusional).
- ✓ Rancangan PUU sudah mencantumkan pasal-pasal atribusi maupun delegasi yang memerintahkannya yang berisi pokok materi muatan yang harus dimuat di dalamnya (material konstitusional).



- ✓ Istilah atau pengertian yang berlaku secara umum untuk semua rumpun peraturan Per-UU-an agar digunakan secara konsisten.
- ✓ Materi muatan yang diatur pada Rancangan PUU sudah diharmoniskan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun setingkat, agar tidak saling bertentangan.
- ✓ Materi muatan dalam Rancangan PUU yang dibuat dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan pengaturan sesuai dengan latar belakang pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut.
- ✓ Kerangka, sistematika, dan pengelompokan materi muatan dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan sudah sesuai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan



ASPEK TEKNIK PENYUSUNAN PUU

- ✓ Rancangan PUU yang disusun sudah mengacu pada Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan → Teknik Penyusunan PUU : 284 butir

Lanjutan...

- Kerangka Peraturan Perundang-undangan;
 - Judul
 - Pembukaan (Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa , Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan, Konsiderans, Dasar Hukum , Diktum)
 - Batang Tubuh (Ketentuan Umum , Materi Pokok yang Diatur, Ketentuan Pidana (jika diperlukan), Ketentuan Peralihan (jika diperlukan), Ketentuan Penutup
 - Penutup
 - Penjelasan (jika diperlukan)
 - Lampiran (jika diperlukan)
- Hal-hal Khusus seperti: pendelegasian kewenangan, penyidikan, pencabutan, perubahan PUU, Penetapan Perpu menjadi UU, pengesahan perjanjian internasional;
- Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan, meliputi: bahasa peraturan perundang-undangan, pilihan kata atau istilah, dan teknik pengacuan;
- Bentuk Peraturan Perundang-undangan.

Mekanisme Pelatihan Penyusunan POU



01



PESERTA DIBAGI DALAM KELOMPOK;

02



MASING-MASING KELOMPOK DIPANDU/ DIBIMBING OLEH PEMBIMBING UNTUK MENYUSUN RANCANGAN POU

03



PEMBIMBING MENENTUKAN TEMA KEPADA KELOMPOK DAN MENGARAHKAN KELOMPOK MENYUSUN RANCANGAN POU MULAI DARI JUDUL SAMPAI DENGAN PENUTUP HINGGA MENJADI NASKAH RANCANGAN UTUH

04



HASIL KERJA KELOMPOK BERUPA NASKAH RANCANGAN POU DIPRESENTASIKAN DAN DIBERIKAN TANGGAPAN OLEH KELOMPOK LAIN DALAM SEMINAR

05



SEMINAR
(PENGUJIAN HASIL KERJA KELOMPOK)

HASIL KERJA KELOMPOK diemail ke:
Standarbimtek.pp@gmail.com
Cc: tugasbimtek8@gmail.com

Selamat Mengerjakan!

